



# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Kode Dokumen : 20/LPM STITMU

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b> <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	:  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/114.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Pengelolaan Penelitian**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pengelolaan penelitian;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pengelolaan penelitian;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pengelolaan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pengelolaan Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/114.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Peningkatan kualitas dan mutu LPPM memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan Evaluasi, dan Standar Pelaporan Kegiatan</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.</li> <li>3. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau pusat studi di lingkungan STITMU BANGKALAN</li> <li>4. Proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.</li> <li>2. LPPM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP).</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.</li> <li>4. LPPM seharusnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif.</li> <li>5. LPPM memenuhi semua kualifikasi untuk mendapatkan status pengelola penelitian dengan peringkat utama</li> <li>6. LPPM menyediakan skema penelitian internal yang berdampak pada luaran berupa buku setiap program studi</li> <li>7. LPPM melaksanakan pendampingan penyusunan proposal penelitian dana eksternal kompetisi setiap tahun.</li> <li>8. LPPM memberikan reward bagi peneliti berprestasi yang luarannya mendapatkan rekognisi internasional.</li> <li>9. LPPM menyediakan laporan kegiatan penelitian secara periodik.</li> <li>10. LPPM menyusun jadwal dan program kegiatan penelitian setiap tahun anggaran</li> <li>11. LPPM menjamin rasio reviewer internal/eksternal dan peneliti.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.</li> <li>2. Menetapkan roadmap pelaksanaan kegiatan penelitian.</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga lain.</li> <li>4. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.</li> <li>5. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya <b>LPPM/lembaga penelitian dan pusat studi</b> sebagai pengelola penelitian institusi.</li> <li>2. Tersedianya <b>Rencana Induk Penelitian (RIP)</b> dan pengembangan program penelitian yang selaras dengan RIP.</li> <li>3. Tersedianya <b>pedoman, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal</b> pengelolaan penelitian.</li> <li>4. Tersedianya <b>skema penelitian internal</b> yang</li> </ol>

	<p>mendorong luaran penelitian, termasuk luaran buku pada setiap program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedianya <b>pendampingan penyusunan proposal penelitian dana eksternal kompetisi</b> setiap tahun.</li> <li>6. Tersedianya <b>kerja sama penelitian</b> dengan lembaga dalam negeri, luar negeri, dan/atau dunia industri yang terdokumentasi.</li> <li>7. Tersedianya <b>reward bagi peneliti berprestasi</b> yang memperoleh rekognisi nasional atau internasional.</li> <li>8. Tersedianya <b>laporan kegiatan penelitian secara periodik</b>.</li> <li>9. Tersedianya <b>jadwal dan program kegiatan penelitian</b> setiap tahun anggaran.</li> <li>10. Terjaganya <b>rasio reviewer internal/eksternal dan peneliti</b> sesuai kebutuhan pengelolaan penelitian, dengan acuan awal dokumen lama <b>1:10</b>.</li> <li>11. Bertambahnya jumlah <b>peneliti bergelar doktor dan/atau lektor kepala</b>.</li> <li>12. Bertambahnya <b>staf administrasi LPPM berkualifikasi sarjana</b>.</li> <li>13. Tersedianya <b>dokumen evaluasi risiko pengelolaan penelitian</b> beserta tindak lanjutnya.</li> </ol>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko pengelolaan penelitian tidak selaras dengan RIP</b>  <b>Dampak:</b> arah penelitian tidak fokus dan kontribusi penelitian terhadap visi institusi melemah.  <b>Mitigasi:</b> sinkronisasi program kerja LPPM dengan RIP, review tahunan roadmap penelitian, dan verifikasi usulan penelitian sebelum ditetapkan.</li> <li>2. <b>Risiko kepatuhan terhadap Komisi Etik Penelitian lemah</b>  <b>Dampak:</b> penelitian berpotensi melanggar etika dan menurunkan kredibilitas institusi.  <b>Mitigasi:</b> mewajibkan telaah etik untuk penelitian yang relevan, sosialisasi kode etik, dan pemeriksaan administrasi etik sebelum penelitian berjalan.</li> <li>3. <b>Risiko kerja sama penelitian dengan lembaga luar tidak berkembang</b>  <b>Dampak:</b> kuantitas, kualitas, dan rekognisi</li> </ol>

	<p>penelitian tidak meningkat secara optimal.  <b>Mitigasi:</b> menyusun target kerja sama tahunan, memperluas jejaring mitra, dan menugaskan PIC khusus untuk pengembangan kerja sama penelitian.</p> <p>4. <b>Risiko kerja sama dengan dunia industri tidak berjalan proaktif</b>  <b>Dampak:</b> hilirisasi dan kebermanfaatan penelitian menjadi rendah.  <b>Mitigasi:</b> pemetaan mitra potensial, penyusunan proposal kolaborasi, dan penguatan komunikasi kelembagaan dengan dunia usaha/dunia industri.</p> <p>5. <b>Risiko skema penelitian internal tidak berjalan efektif</b>  <b>Dampak:</b> dosen kurang terdorong meneliti dan luaran penelitian per program studi tidak berkembang.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan skema hibah internal yang jelas, monitoring kemajuan, dan evaluasi luaran setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>6. <b>Risiko pendampingan proposal dana eksternal tidak optimal</b>  <b>Dampak:</b> proposal eksternal yang lolos pendanaan sedikit.  <b>Mitigasi:</b> klinik proposal, review internal sebelum submit, pelatihan penyusunan proposal kompetitif, dan pendampingan intensif oleh reviewer.</p> <p>7. <b>Risiko reward bagi peneliti berprestasi tidak berjalan</b>  <b>Dampak:</b> motivasi dosen untuk menghasilkan luaran bereputasi menurun.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan kebijakan insentif yang jelas, menganggarkan reward, dan mengumumkan capaian peneliti secara periodik.</p> <p>8. <b>Risiko laporan kegiatan penelitian tidak periodik atau tidak tertib</b>  <b>Dampak:</b> pengendalian mutu lemah dan bukti kinerja penelitian tidak siap saat AMI atau akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan kalender pelaporan, format baku laporan, verifikasi berjenjang, dan arsip digital</p>
--	--

	<p>terpusat.</p> <p>9. <b>Risiko rasio reviewer dan peneliti tidak memadai</b>  <b>Dampak:</b> mutu review proposal dan hasil penelitian menurun.  <b>Mitigasi:</b> menambah reviewer internal, melibatkan reviewer eksternal, dan memetakan kebutuhan reviewer per bidang penelitian.</p> <p>10. <b>Risiko kapasitas SDM pengelola penelitian rendah</b>  <b>Dampak:</b> pengelolaan program penelitian kurang efektif, lambat, dan tidak adaptif.  <b>Mitigasi:</b> penguatan kapasitas LPPM, peningkatan kualifikasi peneliti, pelatihan administrasi penelitian, dan pembinaan staf secara berkala.</p>
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pengelolaan penelitian dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian program penelitian dengan RIP, pelaksanaan program tahunan, kualitas layanan LPPM, dan capaian luaran penelitian.</li> <li>2. Monitoring dilakukan terhadap kerja sama penelitian, pendampingan proposal eksternal, pelaksanaan skema penelitian internal, pemberian reward, pelaporan periodik, dan kecukupan reviewer.</li> <li>3. Evaluasi risiko pengelolaan penelitian dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui perbaikan SOP, penyesuaian program kerja tahunan, penguatan fungsi kendali mutu/gugus mutu penelitian, dan penertiban administrasi penelitian.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar perbaikan berkelanjutan pengelolaan penelitian.</li> </ol>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan pedoman, SOP, program tahunan, dan sistem penjaminan mutu internal pengelolaan penelitian berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>2. Memperkuat pengelolaan penelitian yang selaras dengan RIP, termasuk pengembangan skema penelitian internal dan pendampingan proposal</li> </ol>

	<p>eksternal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan etika penelitian, kerja sama, pelaporan, reviewer, dan kapasitas SDM pengelola penelitian.</li> <li>4. Meningkatkan jumlah dan kualitas reviewer, peneliti doktor/lektor kepala, serta staf administrasi LPPM yang kompeten.</li> <li>5. Memperbaiki sistem pelaporan, dokumentasi, dan arsip kegiatan penelitian agar lebih tertib, akuntabel, dan siap dijadikan bukti mutu.</li> <li>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pengelolaan penelitian.</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ol>